

**IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR “MEE  
RANUP” PERSPEKTIF FIQH**

**(Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

Husnul Khatimah

NIM 12210024



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

**IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR “MEE  
RANUP” PERSPEKTIF FIQH**


**(Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Husnul Khatimah**

**NIM 12210024**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR****“MEE RANUP” PERSPEKTIF FIQH**

(Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh  
Utara)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Husnul Khatimah

NIM 12210024

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Husnul Khatimah NIM 12210024  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR "MEE  
RANUP" PERSPEKTIF FIQH**

(Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Ahmad Izzuddin, M.H.I  
NIP 197910122008011010

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Husnul Khatimah, NIM 12210024, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR "MEE RANUP" PERSPEKTIF FIQH (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)**

Menyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)


Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



Ketua

2. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.  
NIP 196009101989032001



Penguji Utama

3. Ahmad Izzuddin, M.H.I  
NIP 197910122008011010



Sekretaris

Malang, 15 Juli 2016

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 199903100

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*

**(QS. An-Nisa’(4) : 4)**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

## C. Vokal, Panjang dan Diftong



ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm.*

Segala puja dan puji syukur yang tiada tara penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, karunia serta kekuatan dan segalan nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR “*MEE RANUP*” PERSPEKTIF FIQH (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara). Sholawat beserta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi kita Muhammad saw yang telah telah menuntun kita ke jalan yang baik dan benar.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari hasil diskusi berbagai pihak. Tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali ucapan terima kasih dan hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikannya. Dengan itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.A. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ahmad Izzuddin, M.H.I selaku Pembimbing, penulis haturkan banyak terima kasih.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan telah sabar membimbing penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada Orang Tua Penulis Ramli Abdullah dan Syarifah, abang dan adik-adik penulis ucapkan terima kasih banyak atas do'a dan motivasi yang tak pernah terhenti.
8. Kepada Abah Yai dan Umi Chasinah Masduqi (Allahumma Irhamhuma) beserta putra-putri beliau yang dengan wasilah do'a-do'a beliau membantu memperlancar proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012 ( khususnya Yeyen Quroyen, Yurie Agustia, Wilda Nur Rahmah, Sonya Ratnani, Riza Isra'il dan mak Zizah) dan teman-teman santri putri PPSSNH Mergosono Malang penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang hanya bisa dibalas dengan do'a dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih kepada semua


pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Juni 2015

Penulis,

Husnul Khatimah

NIM 12210024



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori .....	14
1. Khitbah .....	14
2. Mahar .....	24
3. Proses Peminangan di Desa Cot Jabet.....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
1. Jenis Penelitian .....	42

2. Pendekatan Penelitian .....	42
3. Lokasi Penelitian .....	43
4. Jenis dan Sumber Data.....	43
5. Metode Pengumpulan Data.....	44
6. Metode Pengolahan Data.....	44
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kondisi Objektif Masyarakat Cot Jabet.....	47
1. Gambaran Desa Penelitian.....	47
2. Kondisi Sosial Keagamaan.....	49
3. Kondisi Pendidikan.....	48
B. Proses Pembatalan Khitbah di Desa Cot Jabet.....	50
C. Status Kedudukan Mahar “ <i>Mee Ranup</i> ” ketika Terjadinya Pembatalan Khitbah Perspektif Fiqh.....	57
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR</b>	
<b>PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Husnul Khatimah, NIM 12210024, 2016. **Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar “*Mee Ranup*” Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)**. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Ahmad Izzuddin, M.H.I.

---

**Kata kunci:** Implikasi, *Mee Ranup*, Fiqh

*Mee ranup* adalah peresmian khitbah dan merupakan tradisi yang sudah turun temurun di desa Cot Jabet. Pada acara ini, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan bersama rombongannya dengan membawa berbagai makanan khas Aceh dan membawa perhiasan. Adapun perhiasan yang dibawa merupakan bagian dari mahar. Dengan adanya praktik pemberian mahar ketika peminangan, maka akan berimplikasi terhadap terjadinya pembatalan khitbah tersebut. Pada hakikatnya mahar diberikan setelah akad. Akan tetapi tidak ada dalil yang mengharamkan pemberiannya sebelum akad.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur.

Dari penelitian ini dapat diambil dua kesimpulan, yaitu: 1). Proses pembatalan *mee ranup* di desa Cot Jabet dilakukan dengan dua cara, yaitu : a). Pembatalan dari pihak laki-laki dan b). Pembatalan dari pihak perempuan. 2). Status kedudukan mahar *mee ranup* setelah terjadinya pembatalan khitbah perspektif fiqh adalah: a). Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal boleh meminta kembali mahar tersebut. Akan tetapi, para imam mazhab berselisih pendapat tentang hadiah. Ada yang membolehkan untuk diminta kembali dan ada juga yang tidak membolehkannya. b). Jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal harus mengembalikan mahar tersebut, dan pihak keluarga laki-laki juga boleh meminta kembali hadiah yang diberikan ketika *mee ranup* tersebut.

## ABSTRACT

Husnul Khatimah, NIM 12210024, 2016. **The Implication of Cancellation Engagement to the Dowry "Mee Ranup" in the Fiqh Perspective (Study in Cot Jabet village Banda Baro sub-district of North Aceh)**. Thesis. al-Ahwal al-Syakhshiyah department, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Supervisor:** Ahmad Izzuddin, M.H.I.

---

**Key Words:** Implication, *Mee Ranup*, Fiqh

This thesis discusses the given dowry when proposal. So if the marriage contract canceled, it will implicate to the dowry which has been given. In fact the dowry is given after the marriage contract. But there is no evidence that proscribes granting the dowry before it.

Due to the case, researcher conducts this research with the aim to review and describe the implications of granting the dowry "mee ranup," again the cancellation of the marriage contract and its legal status which would henceforth be examined according to the four schools of fiqh. This research is an empirical research by descriptive qualitative approach. Most of the primary data in this study were obtained from interview while secondary data were obtained from some literatures.

Finally this research concludes that status of the dowry can be seen from which one who cancel the proposal. If the candidate of groom is the one who cancels it, so he may not ask back the given dowry and gifts when *mee ranup*. But if the candidate of the bride is the one who cancels it, she has to return the accepted dowry when "mee ranup". The imams of the four schools of fiqh agreed if proposal canceled by either candidate of the groom or the bride side, the one who proposes may ask back the dowry. While about gifts, the imams have different opinion. Some allowed to ask back, so didn't some other.

## ملخص البحث

حسن الخاتمة, 2016, 12210024. توريط المهر "Mee Ranup" في تبطيل الخطبة عند نظرية الفقه (البحث في قرية Cot Jabet مركز Banda Baro مدينة اتشيه الشمالية). بحث جامعي, شعبة الاحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة الاسلاميّة الحكوميّة مولانا مالك ابراهيم مالانج

المشرف: Ahmad Izzuddin, M.H.I

الكلمات الرئيسية: التوريط, Mee Ranup, الفقه

*Mee Ranup* هو العادة الوراثية في قرية Cot Jabet. في هذا الحدث، وجاءت عائلة الرجل إلى منزل عائلة المرأة مع حاشيته يحمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية نموذجية من آتشيه وحمل لباس المرأة و الزينة. اتخذت الزينة جزء من المهر. مع ممارسة إعطاء المهر عند الخطبة، سيكون لها انعكاسات على إلغاء الخطبة. في الاساسي، تعطى المهر عند العقد. ولكن ليس هناك دليل تحريم اعطائه قبل العقد.

هذا البحث من البحوث الكيفية مع المنهج الوصفي النوعي . البيانات الأساسية في هذه البحث وجد من المقابلة, وأما البيانات الثانوية وجد من الكتب.

الخلاصة من هذا البحث قسمان: عملية تبطيل *mee ranup* في قرية Cot Jabet تنقسم الى قسمين, و هي: 1). التبطيل من عائلة الرجل و التبطيل من عائلة المرأة. 2). وأما مقام مهر *mee ranup* عند تبطيل الخطبة عند نظرية الفقه هو: ان ابطل الرجل الخطبة, وفق علماء المذاهب على جواز طلب ارجاع المهر. واختلف في الهدايا, منهم من اجاز طلب ارجاعه و منهم من منعه. وان ابطلت المرأة الخطبة, وفق علماء المذاهب على وجوب ارجاع المهر. وأما الهدايا, جاز على الرجل طلب ارجاعه.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Khitbah merupakan langkah awal menuju perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadits Nabi Muhammad saw., yaitu wanita dikawini karena empat hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, dan (4) agamanya. Dan apabila 4 (empat) hal itu

tidak dapat ditemukan oleh calon suami, maka ia harus memilih yang mempunyai kriteria agama.<sup>1</sup>

Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara jelas dan terarah tentang perintah atau larangan mengadakan khitbah, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusydi dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>2</sup>

Di Indonesia kata khitbah lebih dikenal dengan istilah peminangan. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan sama sekali tentang peminangan. Hal ini mungkin disebabkan karena peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam Pasal 1,11,12 dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan berasal dari fiqh mazhab, terutama mazhab al-Syafi'i. Dalam KHI dijelaskan bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, dan dapat juga dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

<sup>2</sup> Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), h.50.

perantara yang dapat dipercaya. Selain itu, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan atau dengan sindiran.<sup>3</sup>

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan seorang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Indonesia yang merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa mempunyai tradisi masing-masing dalam setiap kegiatan, diantaranya adalah proses khitbah. Tradisi yang dilakukan oleh suatu suku merupakan pengaruh dari budaya dan suku itu sendiri. Sebagaimana suku dan bangsa lainnya, masyarakat Aceh juga mempunyai tradisi yang dilakukan secara turun temurun, khususnya di desa Cot Jabet kecamatan Banda Baro kabupaten Aceh Utara.

Di kalangan masyarakat Cot Jabet, proses khitbah dilakukan melalui tiga tahap. Tahap yang pertama dikenal dengan istilah *cah rauh*. Pada tahap *Cah rauh*

---

<sup>3</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.66.

ini, keluarga pihak laki-laki mengirim *theulangke* untuk melamar seorang putri yang dipilih putranya untuk dipersunting. Sesampainya di rumah keluarga pihak perempuan, *theulangke* menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Setelah mengetahui tujuan dari utusan tersebut, keluarga pihak perempuan meminta waktu untuk bermusyawarah, dan mereka meminta utusan tersebut untuk datang kembali beberapa hari setelahnya.<sup>4</sup>

Jika hari yang ditentukan tiba, pihak keluarga laki-laki datang kembali ke rumah pihak perempuan. Pada kesempatan ini, pihak keluarga perempuan menyampaikan hasil musyawarah. Jika lamaran tersebut diterima, maka kedua pihak keluarga akan menentukan jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon *dara baro*. Setelah menentukan mahar, maka akan segera dilanjutkan dengan *mee ranup*.

*Mee ranup* merupakan proses peresmian khitbah, dan juga sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Pada acara *mee ranup*, pihak keluarga laki-laki datang bersama rombongannya dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan. Selain itu, mereka juga membawa berbagai makanan khas daerah Aceh, seperti *bulukat kuneeng* dengan *tumpho*, aneka buah-buahan, *keukarah*, seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki. Barang-barang tersebut ditaruh di dalam talam yang dihias sedemikian rupa. Selanjutnya, di rumah calon *dara baro* talam tersebut dikosongkan dan diisi dengan kue-kue sebagai balasan dari keluarga calon *dara baro*. Adapun perhiasan yang dibawa merupakan bagian dari mahar,

---

<sup>4</sup> Rusli Ismail, *wawancara* (Cot Jabet, 19 April 2016).

sedangkan barang-barang lainnya seperti kue-kue khas daerah Aceh, dan pakaian bukanlah bagian dari mahar, tapi hadiah.

Pada hakikatnya, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Cot Jabet ketika khitbah tidaklah jauh berbeda dengan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Hanya saja mereka berbeda pandangan tentang hadiah dan mahar yang diberikan.

Pada umumnya calon pengantin laki-laki memberikan cincin kepada calon pengantin perempuan ketika khitbah. Cincin yang diberikan adalah sebagai tanda pengikat dan bukti keseriusan calon pengantin laki-laki. Akan tetapi, cincin yang diberikan tersebut hanya merupakan hadiah semata. Sedangkan masyarakat Cot Jabet menganggap cincin tersebut sebagai bagian dari mahar.<sup>5</sup>

Rusli Ismail menjelaskan bahwa masyarakat Cot Jabet termasuk masyarakat yang sangat memperhatikan jumlah mahar. Beberapa tahun terakhir ini, jumlah minimal mahar yang diberikan oleh calon linto adalah 30 gram (10 manyam) dan maksimalnya adalah 45 gram (15). Akan tetapi, jumlah minimal dan maksimal tersebut bukanlah suatu keharusan, melainkan suatu kebiasaan. Jika ada yang mampu memberikan mahar dalam jumlah yang lebih besar, maka itu diperbolehkan.<sup>6</sup>

Karakteristik khitbah hanyalah semata berjanji akan menikah.<sup>7</sup> Walaupun sudah dilaksanakannya khitbah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembatalan. Dengan terjadinya pembatalan khitbah, maka akan berdampak pada

---

<sup>5</sup>Syarifah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016).

<sup>6</sup>Rusli Ismail, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016).

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Thalak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011),h.8.

mahar yang telah diberikan tersebut, karena pada dasarnya mahar tidak wajib diberikan ketika khitbah, walaupun demikian hal itu juga tidak dilarang agama.

Tradisi pemberian sebagian mahar sudah merupakan tradisi yang turun temurun di kalangan masyarakat Cot Jabet. Karena banyaknya praktik yang terjadi tersebut, maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih khusus dengan judul **"Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar *Mee Ranup* Perspektif Fiqh"** (Studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembatalan "*mee ranup*" di desa Cot Jabet?
2. Bagaimana kedudukan mahar "*mee ranup*" setelah pembatalan khitbah perspektif fiqh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pembatalan "*mee ranup*" di desa Cot Jabet.
2. Untuk menganalisis kedudukan mahar "*mee ranup*" setelah pembatalan khitbah perspektif fiqh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan yang lebih luas demi memahami makna, hukum dan hakikat dari mahar serta implikasi hukumnya terhadap pembatalan nikah jika mahar tersebut diberikan sebelum akad.
- b. Memperluas khazanah keilmuan Islam khususnya tentang mahar, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Cot Jabet, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai implikasi pembatalan akad nikah terhadap mahar "*mee ranup*" perspektif fiqh.

#### **E. Definisi Operasional**

- a. Implikasi : Efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.
- b. Pembatalan khitbah : Perbuatan membatalkan peminangan.
- c. Mee Ranup : "*Mee*" dalam bahasa aceh berarti membawa, sedangkan *ranup* adalah sirih. Namun, jika kedua kata ini digabungkan maka ia diartikan sebagai peresmian lamaran. "*Mee Ranup*" merupakan suatu

tradisi turun temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimana pun oleh masyarakat Aceh, saat seorang pria melamar seorang perempuan.

- d. Fiqh : Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *far'iyah* yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci. Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasannya menurut fiqh empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yaitu: **BAB I** (*pertama*) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini penting untuk diteliti.

Untuk **BAB II** (*kedua*) akan memaparkan tentang penelitian terdahulu serta kerangka teori. Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi.

**BAB III** (*ketiga*) akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber

data, lokasi penelitian bagi yang empiris, metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau di bahas.

**BAB IV** (*keempat*), hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian. Di bab ini akan dibahas mengenai analisis hasil perolehan data yang dianalisis dengan menggunakan teori yang dijadikan landasan penelitian ini.

**BAB V** (*kelima*), merupakan akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan dari hasil penelitian, atau juga dapat disebut jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit terlebih dahulu. Penelitian dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa diantaranya yaitu:

1. Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale Kahu Kabupaten Bone). Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Harris Alphaniar, mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sompa (mahar) dalam perkawinan adat Bugis di desa Balle, Kahu, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa status sosial dari pihak mempelai wanita sangat menentukan jumlah mahar dan mayoritas masyarakat berpegang pada fiqh mazhab Hanafiyah terkait pengaturan mahar.<sup>8</sup>

2. Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto). Skripsi ini ditulis oleh M. Farid Hamasi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa srah-srahan merupakan simbolik dari pihak calon pria sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga perempuan, terutama kepada orang tua calon pengantin. Biasanya srah-srahan diberikan pada malam hari sebelum akad nikah, akan tetapi ada juga yang melakukannya pada saat acara pernikahan. Srah-srahan merupakan suatu tradisi yang dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya ketika calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai wanita, karena srah-srahan tersebut merupakan salah satu syarat dari sebagian prosesi pernikahan di daerah Jotangan, dan bisa dianggap sah

---

<sup>8</sup>Ahmad Harris Alphanar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale Kahu Kabupaten Bone)*, Skripsi (Malang : UIN Malang,2008).

apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa prosesi srah-srahan hukumnya wajib, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi didalamnya.<sup>9</sup>

3. Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat. Skripsi ini ditulis oleh Judarseno mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, 2007. Penulis banyak mengupas tentang tradisi hantaran. Hantaran adalah barang-barang yang dibawa kepada pihak wanita ketika peminangan oleh masyarakat Melayu Sanggau, serta menggali persepsi masyarakat Melayu Sanggau, Melayu terhadap Tradisi Hantaran. Dalam kesimpulan, peneliti mengungkapkan bahwa agama tidak mengharuskan apapun, agama tidak mewajibkan kita untuk membawa sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang. Sekalipun demikian, agama tidak melarang untuk melaksanakan tradisi hantaran sepanjang kita tidak mewajibkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*. Skripsi (Malang : UIN Malang, 2011).

<sup>10</sup>Judarseno, *Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat*. Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian, penulis memasukkannya dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Harris Alphaniar	Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale Kahu Kabupaten Bone)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahas an sama, mahar.</li> <li>• Sama-sama penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Waktu penyerahan mahar</li> <li>• Jumlah mahar ditentukan oleh status sosial mempelai waita</li> </ul>
2.	M. Farid Hamasi	Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama diberikan sebelum akad nikah</li> <li>• Sama-sama penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan bagian dari mahar</li> <li>• Beda lokasi penelitian</li> </ul>
3.	Judarseno	Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama diberikan ketika lamaran</li> <li>• Sama-sama penelitian lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan merupakan bagian dari mahar</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>

Ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu pertama dijelaskan bahwa jumlah mahar ditentukan oleh status sosial mempelai wanita, dan mahar tersebut akan

diserahkan setelah akad nikah. Sedangkan pada penelitian ini, sebagian mahar diserahkan ketika khitbah. Selanjutnya pada penelitian terdahulu kedua dijelaskan bahwa ritual srah-srahan merupakan simbolik dari pihak calon pria. Srah-srahan adalah sebagai hadiah bagi calon pengantin perempuan, dan biasanya srah-srahan diberikan pada malam hari. Sedangkan dalam penelitian ini, ada sebagian barang yang diserahkan ketika srah-srahan dan dianggap mahar, yaitu perhiasan yang berupa cincin atau gelang tangan. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang selanjutnya, yang membedakannya adalah bagian dari hadiah dan mahar yang dibawa bersamaan ketika proses srah-srahan.

Dari perbedaan dan persamaan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perhiasan (cincin) yang dibawa ketika khitbah merupakan bagian dari mahar, bukan hadiah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Khitbah**

#### **a. Pengertian Khitbah**

Allah Yang Maha Bijaksana menghususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahuluannya, karena akad ini merupakan akad yang paling beresiko. Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan. Termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan tinggi dan kedudukan yang dilihat. Pendahuluan akad pernikahan adalah *al-khitbah* (dibaca dengan *kasrah kha-nya*) secara bahasa ialah permintaan. Sedangkan khitbah secara istilah adalah

permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.<sup>11</sup> Apabila dibaca *fathah*, atau *dhammah kha*-nya bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasihatinya dengan bentuk jamaknya *khutabun* dan *fa'ilnya* disebut *khatib*. Adapun jika *kha*-nya dibaca *kasroh* secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan. Atau keinginan seorang lelaki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.

Lafaz khitbah merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”<sup>12</sup>

Khitbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga lelaki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, melainkan tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.9.

<sup>12</sup> QS. Al-Baqoroh (2): 235.

akad nikah, melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

*Dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwasanya ia mendengar 'Uqbah bin 'Amir r.a, berkata di atas minbar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya". (HR. Muslim).<sup>13</sup>*

Dalam redaksi yang berbeda juga disebutkan:

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ , وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري)

<sup>13</sup> Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim Jilid III*. Hadits No. 800. (Riyadh: Al-Ma'arif, 1996).

*“Ibnu Juraijin menceritakan kepada kami, saya mendengar Nafi’ berkata, bahwasanya Ibnu ‘Umar ra. berkata: Nabi saw melarang seorang mukmin untuk menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh seseorang meminang di atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.” (HR Bukhari)<sup>14</sup>*

Jika seorang laki-laki telah mantap untuk memilih kebbaikannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang terpercaya. Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan,
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan

---

<sup>14</sup>Muhammad Ali Baydoun, *Shahih al-Bukhari*. Hadits No. 5142. (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 1971), h.969.

setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>15</sup>

Jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain, hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum, sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.<sup>16</sup>

Agama Islam membenarkan adanya peminangan sebelum akad, dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangan calon istrinya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal.

Dalam Islam memang tidak diatur tentang tata cara peminangan. Menurut Sayyid Sabiq “Peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam tata cara peminangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kultur atau budaya masyarakat.

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan seorang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 13.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, h.11.

secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>17</sup>

Wali berkewajiban memilih calon suami untuk anak gadisnya. Ia tidak boleh mengawinkan anaknya itu kecuali dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak baik, sehingga dapat berumah tangga dengan anak tersebut dengan baik tanpa menganiayanya.

Hasan bin Ali pernah ditanya seseorang, ia berkata: “Sesungguhnya saya ini mempunyai seorang anak gadis, dengan siapakah sebaiknya ia saya kawinkan menurut tuan?”

“Kawinkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah,” jawab Hasan. “Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan kalau tidak cinta pun takkan menganiaya dia.”<sup>18</sup>

#### **b. Pembatalan Khitbah**

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki memberikan hadiah, bahkan ada yang memberikan mahar baik sebagian atau keseluruhan guna mempererat silaturahmi sekaligus mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya pembatalan khitbah bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Namun yang perlu diketahui, bahwa sebenarnya pembatalan khitbah merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah

---

<sup>17</sup>Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, h.66.

<sup>18</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*. (Asy-Syifa': Semarang),h.361.

mengikat perjanjian. Islam sendiri tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang sangat tercela dan dianggap sebagai salah satu dari sifat-sifat munafik, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian itu.

Terkadang pembatalan khitbah mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, hal ini dapat dilihat dari adanya tuntutan setelah adanya pembatalan tersebut.

Sebagian Ulama fiqh berpendapat tentang ketidakbolehannya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi yang menggunakan haknya.

Abdul Majid Mathlub, ketua Jurusan Syari'ah, Fakultas *al-Huquq* (hak-hak) Universitas 'Ain Syams, mengatakan bahwa sesungguhnya meminang dalam Syari'at Islam merupakan janji untuk penyempurnaan akad pernikahan. Oleh karena itu, khitbah tidak dianggap sebagai akad, meski khitbah bersamaan dengan pembacaan Al-Fatihah, memberikan sebagian hadiah-hadiah, dan menyerahkan mahar. Meminang terbatas pada pendahuluan yang memberikan hak dari masing-masing dua pihak di dalam pengajaran pemikiran pernikahan dan selama terdapat kebaikan bagi keduanya.<sup>19</sup>

### **c. Hukum Status Hadiah kepada Wanita Ketika Khitbah dibatalkan**

Pemberian seorang lelaki kepada wanita yang dilamarnya sebelum akad nikah bisa berupa mahar bisa juga berupa hadiah. Apabila yang diberikan adalah

<sup>19</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 97.

mahar, maka harus dikembalikan. Sebab, mahar adalah imbalan yang diberikan kepada istri untuk menghalalkan persetubuhan dengannya. Dan ketika lamaran dibatalkan, persetubuhan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada, atau dengan nilai yang setara dengannya jika rusak atau habis. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur Ulama.<sup>20</sup>

Adapun hadiah menurut Ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali seperti hibah kecuali ada yang mencegah atau terhalang seperti barangnya sudah rusak atau dilebur. Jika hadiah berbentuk seperti cincin, jam, bahan pakaian dan atau makanan, peminang berhak meminta kembali selama barangnya masih ada. Jika barangnya telah rusak, dilebur atau berubah keadaannya, misalnya cincin hilang, bahan sudah dijahit menjadi pakaian atau makanan sudah habis dimakan, maka peminang tidak berhak meminta kembali, baik barangnya maupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.<sup>21</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberian hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami. Baginya

---

<sup>20</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa'*, terj. Ghazi M, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007),h.185.

<sup>21</sup>Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*,h.31.

berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Ia berhak menerima kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah.<sup>22</sup>

Penjelasan ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional, dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan, karena memindahkan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah. Jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan. Terutama peminang yang disakiti hatinya, karena wanita yang dipinang membatalkan pinangannya. Laki-laki ini mendapat dua musibah, yaitu wanita yang dipinangnya batal dan harta yang diberikan kepada calon pinangannya sia-sia tanpa ada imbalan apapun.

Adapun mengenai ganti rugi dari kerugian-kerugian secara materi ataupun moral yang terjadi akibat gagalnya khitbah seperti membeli sebagian peralatan

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, h.32.

dan pakaian, meninggalkan pekerjaan, menyia-nyiakan pengkhitbah lainnya, atau mencoreng reputasinya dengan sekadar membatalkan khitbah yang telah lama dijalin selama empat tahun misalnya, maka para ahli fiqih kita terdahulu belum memberikan status hukumnya.<sup>23</sup>

Akan tetapi dalam fiqih kontemporer, hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syari'at, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah "*Lā dharara walā dhirāra*" juga segala sesuatu yang timbul akibat kaidah-kaidah tersebut, berupa penerimaan pandangan mengenai kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak yang telah telah digunakan oleh mazhab Maliki dan Hambali. Itu juga diambil oleh Abu Hanifah dalam masalah hak tetangga.

Demikian juga kita mungkin dapat mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip "iltizam" dalam fiqh Maliki yang kesohor, yaitu bahwasanya janji akan sesuatu harus ditetapi jika dilandasi oleh sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Maksudnya, wajib menepati janji yang disyaratkan kepada sebuah sebab dan sebab itu terjadi. Contohnya, seseorang berkata kepada temannya, "Belilah barang atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu." Jika orang tersebut benar-benar menikah maka ia harus mengutangnya. Adapun hanya sekedar janji maka tidak wajib ditepati, akan tetapi menepati merupakan akhlak mulia.

---

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, al- *Fiqh al- Islāmy wa Adillatuhu Juz IX*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2007),h.38.

## 2. Mahar

### a. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar adalah maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan.

Dalam buku fiqh sunnah untuk wanita karangan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, mahar diartikan sebagai imbalan yang diberikan dalam pernikahan atau semacamnya melalui ketetapan pemerintah atau sesuai kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini disebut *shadaq*, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting istrinya.<sup>24</sup> Adapun pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.<sup>25</sup> Para Imam Mazhab mempunyai defenisi yang berbeda-beda tentang mahar. Sebagian Ulama mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*, terj. Asep Sobari, (Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 663.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),h.33.

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan pertubuhan secara paksa.<sup>26</sup>

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Namun perlu kita ketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan tujuan utama. Tujuan menikah dalam islam bukanlah mencari mahar.

Jika seorang istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya maka mahar tersebut boleh diterima dan

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, al- *Fiqh al- Islāmy* ,h.231.

tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya.<sup>27</sup>

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an QS.

An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>28</sup>

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya masing-masing. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, kemampuan maupun tradisi tiap-tiap daerah. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat jumlahnya. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau dengan seggantang kurma dan lain sebagainya, asal saja hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, yaitu:

عن سفيان عن أبي حازم عن سهل ابن سعد: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَكَلِّمْ

بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

<sup>27</sup> H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta : Rajawali Press, 2009),h.38.

<sup>28</sup> Q.S. Al-Nisa'(4): 4

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*. terj, Mahyuddin Syaf, (Bandung:Al-Ma'arif,1990), h.54.

*“Dari Sufyan dari Abi Hazim dari Sahl Ibn Sa’ad, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw berkata kepada seorang lelaki: “Menikahlah walau dengan cincin dari besi.” (HR. Bukhari)<sup>30</sup>*

Dalam tradisi Arab sebagaimana terdapat yang terdapat dalam kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh Ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah: “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Ali Baydoun, *Shahih al-Bukhari*. Hadits No. 5150, h.970.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, h.386

Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan menurut riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Dalam kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik disebutkan bahwa Imam Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan mas kawin kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan karena mencuri."<sup>32</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham, dan dalam riwayat lainnya disebutkan empat puluh dirham.

#### **b. Mendahulukan Mahar dan Menangguhkannya**

Pada dasarnya mahar itu diserahkan pada waktu akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan boleh pula dihutang, baik sebagian

---

<sup>32</sup>Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, terj, Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999),h.282.

maupun seluruhnya dengan syarat harus diketahui secara detail.<sup>33</sup> Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku.

Mazhab Hanafi berpendapat, sah jika semua atau sebagian mahar dipercepat atau ditangguhkan sampai ke jangka waktu yang dekat atau jauh, atau waktu yang paling dekat diantara dua jangka waktu, perceraian atau kematian. Sebagai pelaksanaan tradisi dan adat di semua negara Islam. Akan tetapi, dengan syarat jangan sampai penangguhan tersebut mencakup ketidaktahuan yang besar, dengan berkata, “aku nikahkan engkau dengan mahar seribu sampai waktu yang dimudahkan. Atau, sampai berembusnya angin, atau sampai langit menurunkan hujan.” Penangguhan ini tidak sah akibat ketidaktahuan yang besar.

Jika dia sepakat secara terang-terangan mengenai pengangsuran mahar, maka dia melaksanakan ini karena kesepakatan merupakan sisi keterusterangan, dan tradisi merupakan sisi tanda-tanda, dan keterusterangan lebih kuat dari tanda-tanda. Jika tidak ada kesepakatan mengenai mempercepat mahar atau menangguhkannya, maka yang digunakan adalah tradisi negara tersebut karena yang dikenal dengan tradisi seperti yang ditetapkan dengan syarat. Jika tidak ada tradisi untuk mempercepat atau menangguhkan, mahar harus dibayarkan pada saat itu juga karena hukum diam menempati posisi hukum mempercepat sebab pada asalnya. Sesungguhnya mahar diwajibkan sebab sempurnanya akad, karena itu adalah merupakan salah satu dampaknya. Jadi jika mahar tersebut tidak ditangguhkan secara terang-terangan atau secara tradisi maka yang dipergunakan

---

<sup>33</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj. Masykur dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), h.368.

adalah asalnya karena akad saling memberikan 'iwadl (ganti), maka ditetapkan persamaan dari kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan penangguhan keseluruhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberikan ganti. Jika dimutlakan penentuannya, mesti ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui seperti sampai datangnya zaid, datangnya hujan, dan yang sejenisnya, hukumnya tidak sah karena ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya, maka menurut mazhab Hanafi mahar ini sah. Dan yang membuatnya mesti diberikan adalah terjadinya perpisahan ataupun kematian. Sedangkan menurut Syafi'i mahar fasid, dan dia berhak mendapatkan mahar mitsil.

Mazhab Syafi'i menyebutkan secara detail mengenai hukum penangguhan mahar, mereka berpendapat, jika mahar telah ditentukan, ada di negara tersebut, seperti rumah, pakaian dan binatang, maka harus diserahkan kepada si perempuan atau walinya pada hari akad. Dan tidak boleh menanggukannya di dalam akad. Jika si perempuan merasa rela dengan penangguhan dengan tanpa syarat. Sedangkan mempercepat pembayaran merupakan hak si perempuan.

Jika mahar yang ditentukan tidak ada di negara tempat dilaksanakannya akad, maka sah pernikahan jika penerimaan mahar ditangguhkan dengan waktu yang dekat, yang biasanya tidak mengalami perubahan. Jika tidak, pernikahan

---

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy*, h. 254.

tersebut menjadi rusak. Jika mahar bukan merupakan sesuatu yang telah ditentukan, seperti uang, takaran, dan timbangan yang tidak ditentukan, maka boleh ditangguhkan semuanya, atau sebagiannya. Boleh menangguhkan persetubuhan jika diketahui waktunya seperti panen atau musim panas, atau masa memetik buah. Penangguhan kepada waktu yang mudah jika suami orang kaya, jika dia memiliki barang yang harganya akan dia terima atau dia memiliki bayaran di dalam sebuah pekerjaan. Jika dia seorang yang fakir, tidak sah akadnya. Penangguhan dibolehkan sampai si perempuan meminta mahar darinya. Hal ini seperti penangguhannya sampai masa yang mudah. Oleh karena itu, pembolehan penangguhan mesti diiringi dengan dua syarat ini. Yaitu:

**Pertama**, jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktunya tidak diketahui seperti penangguhan sampai datang kematian atau perpisahan, maka akad menjadi rusak, dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali jika si laki-laki menggauli si perempuan, maka pada saat itu diwajibkan membayar mahar mitsil.<sup>35</sup>

**Kedua**, jangan sampai jangka waktunya jauh sekali, seperti melebihi dari waktu lima puluh tahun, karena hal ini membuat mahar hilang. Melakukan persetubuhan dengan tujuan untuk membuat mahar hilang membuat rusak akad perkawinan.

Kedua mahar di atas sah-sah saja, hanya lebih utama dilakukan mahar *mu'ajjal*, yakni dibayar ketika akad sebelum keduanya menikmati malam pertama. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmy*, h.255.

"Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya."<sup>36</sup>

Syaikh Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, "Maskawin didahulukan jika berjumlah banyak dan suami mampu untuk itu, sesuatu yang tidak dibenci. Terkecuali jika dibarengi dengan hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang dibenci, seperti sifat berbangga-bangga dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mampu untuk itu, mendahulukannya adalah sesuatu yang dimakruhkan. Bahkan menjadi diharamkan jika tidak bisa melakukannya, melainkan dengan meminta-minta atau lainnya yang merupakan perbuatan haram. Jika berjumlah banyak, namun diakhirkan dalam tanggung jawab, seharusnya dimakruhkan karena dengan demikian itu ia menyibukkan dirinya dengan adanya tanggungan atas dirinya."<sup>37</sup>

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> QS. Al-Mumtahanah (60): 10.

<sup>37</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005),h.856.

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2006),h.90.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 disebutkan:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>39</sup>

### c. Penyebutannya dalam Akad

Dalam kitab *al-Tazhīb fi Adillāt Matan al-Ghāyāt wa al-Taqrīb al-Masyhūr bi Matan Abi Syuja' fi al-fiqh al-Syafi'i* disebutkan bahwa:

وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ. فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَّ الْعَقْدُ. وَوَجِبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : أَنْ يَفْرُضَهُ الزَّوْجُ أَوْ يَفْرُضَهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَدْخُلَ بِهَا

Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kalaupun tidak disebutkan, maka akadnya tetap sah. Kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh 3 hal :

1. Suami menetapkannya sendiri
2. Hakim menetapkannya
3. Suami menggauli istri, maka suami wajib memberi mahar yang layak.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34.

Nabi Muhammad saw selalu menyebutkan mas kawin ketika menikahkan anaknya, Siti Fatimah r.a, juga para sahabatnya, bahkan ketika melangsungkan pernikahannya sendiri. Sedangkan pernikahan yang ketika ijab kabul tidak menyebutkan maskawin, akad nikah yang dilangsungkan itu tetap sah. Hal ini berdasarkan firman Allah swt yang termaktub dalam al-Qur'an:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسَسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya.”<sup>40</sup>*

Pada ayat di atas disebutkan bahwa perceraian yang terjadi sebelum maskawin disebutkan adalah tetap sah. Ini menunjukkan bahwa akad nikah yang tidak menyebutkan mas kawin tetap berlaku dan harus dibayar dengan jumlah menurut kadar kemampuan yang berlaku pada umumnya masyarakat sekitarnya, yang demikian itu disebut mahar *mitsil*.<sup>41</sup>

### **C. Proses Peminangan di Desa Cot Jabet**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Pada umumnya, tradisi perkawinan yang dilakukan oleh suatu suku merupakan pengaruh dari budaya suku itu sendiri. Sebagaimana suku dan bangsa lainnya, masyarakat Aceh juga mempunyai tradisi yang sudah turun temurun, khususnya dalam perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan, tentu ada hal

<sup>40</sup>QS. Al-Baqarah (2): 236.

<sup>41</sup>Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. (Yogyakarta: Darussalam, 2004),h.160.

yang perlu dipersiapkan, seperti memilih calon pengantin. Setelah memilih calon pengantin baru dilanjutkan dengan proses peminangan.

Proses peminangan di kalangan masyarakat Cot Jabet dilakukan melalui beberapa proses. Akan tetapi, hal ini mengalami perubahan sedikit demi sedikit seiring dengan perkembangan zaman.

#### 1. Tahun 1990-an

Pada mulanya, proses peminangan di masyarakat Cot Jabet dilakukan dengan tiga tahap. Proses-proses yang dilakukan tersebut sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Awal mulanya, banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan bukan karena dasar cinta. Jika seorang laki-laki merasa sudah mampu untuk membangun rumah tangga, maka ia akan meminta orang tuanya untuk melamar perempuan yang siap untuk menikah. Jika sudah menemukan orang yang tepat, maka kedua orang tua pihak laki-laki akan mengutus *theulangke* (utusan) untuk melamar perempuan yang dimaksud.

##### a. *Cah rauh*

*Cah Rauh* merupakan tahap awal pengenalan orang tua atau keluarga antar kedua belah pihak. Dalam adat Perkawinan Aceh Utara, *Cah Rauh* dilakukan oleh kerabat atau orang yang dipercaya oleh keluarga calon *Linto Baro* yang disebut juga *theulangke*.<sup>42</sup> Setelah itu, utusan tersebut bertamu ke rumah keluarga calon dara baro dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Pada tahap ini

---

<sup>42</sup>[blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html](http://blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html), diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

*theulangke* menggunakan bahasa yang halus dan sopan untuk menyampaikan maksudnya, bahasa yang sering digunakan adalah *puna bungong di rumoh gata*? Apakah ada bunga di rumah anda? Adapun yang dimaksud dengan bunga disini adalah seorang perempuan. Kemudian jika keluarga perempuan menjawab ada, maka *theulangke* akan bertanya lagi. *Pu jeut long pet?* Apa boleh saya memetikinya? Yang dimaksud dengan memetik disini adalah mempersuntingnya.

Setelah mengetahui tujuan dari kedatangan *theulangke*, pihak perempuan meminta waktu untuk bermusyawarah, dan *theulangke* diminta untuk bertamu beberapa hari setelah itu guna menyampaikan hasil musyawarah.

#### b. *Jak Peuteunte*

Setelah prosesi adat *Cah Rauh* dilakukan, langkah selanjutnya adalah *Jak Peuteunte*<sup>43</sup>. Jika hari yang ditentukan telah tiba, maka *theulangke* akan datang kembali ke rumah pihak perempuan. Pada kesempatan itu pihak keluarga perempuan akan menyampaikan hasil musyawarah. Selanjutnya jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan menentukan mahar yang akan diberikan kepada calon dara baro dan akan dilanjutkan dengan *mee ranup*.

#### c. *Mee Ranup*

*Mee Ranup* merupakan wujud dari peresmian lamaran. Pada tahap ini pihak calon *linto baro* datang bersama dengan tokoh adat, kepala desa ataupun sesepuh kampung lainnya. Pada acara ini, pihak pria membawa *bungong jaroe*

<sup>43</sup>[blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html](http://blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html), diakses pada tanggal 12 Juli 2016

yaitu berbagai makanan khas daerah Aceh, seperti *buleukat kuneeng* dengan *tumphou*, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita yang dinamakan “*lapek tanda*” dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan calon *linto baro*. Barang-barang tersebut ditaruh dalam talam yang dihias sedemikian rupa. Di rumah calon *dara baro*, talam tersebut dikosongkan kemudian diisi kue-kue sebagai balasan dari keluarga calon *dara baro*.<sup>44</sup>

Adapun perhiasan yang dibawa merupakan bagian dari mahar yang nantinya juga akan disebut dalam akad nikah. Menurut Rusli Isma’il masyarakat Cot Jabet termasuk masyarakat yang mementingkan jumlah mahar. Masyarakat Aceh biasa menyebut mahar dengan *jeulame*. Pada umumnya, mahar yang dibawa ketika *mee ranup* adalah cincin ataupun gelang tangan. Jumlah mahar minimal yang diberikan oleh pihak laki-laki minimal 10 manyam dan maksimal 15 manyam (1 manyam = 3 gram). Akan tetapi, jumlah ini tidak diberikan seluruhnya ketika *mee ranup*, yang diberikan hanya sebagiannya saja, misalnya 2 manyam (6 gram) atau 3 manyam (9 gram).

*Mee ranup* merupakan salah satu acara yang harus dilaksanakan, karena *mee ranup* ini bertujuan untuk memberitahu keluarga calon *dara baro* bahwasanya pihak laki-laki benar-benar serius untuk melanjutkan lamaran tersebut ke jenjang pernikahan. Bagi masyarakat Cot Jabet, *mee ranup* merupakan suatu acara yang serius, karena acara tersebut tidak hanya melibatkan dua pihak keluarga, tapi juga melibatkan *dua ureung tuha gampong* (sesepuh kampung).

---

<sup>44</sup> [http://www.academia.edu/9378346/adat\\_pernikahan\\_orang\\_aceh](http://www.academia.edu/9378346/adat_pernikahan_orang_aceh), diakses pada 20 Februari 2016.

Pada proses *mee ranup* ini, utusan dari keluarga laki-laki akan membuat perjanjian berupa sanksi hukum jika terjadi pembatalan peminangan. Sanksi hukum ini disaksikan oleh orang-orang yang hadir dalam acara *mee ranup* tersebut. Adapun isi dari sanksi hukum tersebut adalah “jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka mahar yang telah diberikan dianggap hangus. Akan tetapi, jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengganti dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan”.

Dalam proses ini, ditentukan lebih lanjut mengenai rencana pernikahan (penentuan tanggal pernikahan atau penentuan lamanya tenggang waktu). Jika waktu menikah ditentukan bersamaan dengan waktunya *preh linto*, maka dalam prosesi *mee ranup* ini juga ditentukan berapa jumlah rombongan yang akan *Intat linto* nanti.<sup>45</sup>

## 2. Tahun 1990-an sampai dengan sekarang

Jika pada awalnya banyak masyarakat Cot Jabet yang menikah karena perjodohan, maka berbeda dengan masyarakat sekarang ini. Banyak pasangan yang menikah berdasarkan kemauan sendiri. Sehingga ketika pihak laki-laki sudah siap untuk menikah, maka ia akan menyampaikan keinginannya tersebut tanpa perantara. Jika pihak perempuan bersedia, maka pihak laki-laki akan meminta orang tuanya untuk melamar perempuan tersebut. Dengan demikian, proses khitbah berlaku lebih cepat. Jika pada awalnya proses khitbah dilakukan dengan tiga tahap, maka pada saat ini proses khitbah hanya dua tahap.

---

<sup>45</sup>[blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html](http://blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html), diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

Pada tahap yang pertama, pihak keluarga laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan, dan kemudian bermusyawarah tentang mahar yang nantinya akan diberikan kepada calon dara baro. Jika kedua belah pihak telah menyetujui jumlah mahar, maka selanjutnya mereka akan bermusyawarah tentang peresmian lamaran atau *mee ranup*.

Selanjutnya jika waktu yang ditentukan telah tiba, maka pihak keluarga laki-laki datang bersama rombongannya dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan. Pada acara ini, pihak keluarga laki-laki juga membawa berbagai makanan khas daerah Aceh, seperti *buleukat kuneeng* dengan *tumphou*, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita yang dinamakan "*lapek tanda*" dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan calon *linto baro*. Perhiasan yang dibawa merupakan bagian dari mahar yang nantinya juga akan disebut dalam akad nikah. Barang-barang tersebut ditaruh dalam talam yang dihias sedemikian rupa. Di rumah calon *dara baro*, talam tersebut dikosongkan kemudian diisi kue-kue sebagai balasan dari keluarga calon *dara baro*.

Proses *mee ranup* sebelum tahun 1990-an dengan sesudahnya banyak mengalami kesamaan. Dalam proses ini hanya ada sedikit perbedaan, yaitu dalam penetapan sanksi hukum. Jika sebelum tahun 1990-an perempuan harus mengembalikan perhiasan dua kali lipat jika ia membatalkan khitbah, maka pada saat sekarang ini ia hanya berkewajiban mengembalikan perhiasan sebagaimana pemberian awal ketika *mee ranup*.

Rusli Ismail menjelaskan bahwa perubahan isi dari sanksi hukum tersebut adalah karena masyarakat menyadari apa yang telah dipraktikkan di masa lampau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Pada awalnya, masyarakat lebih mengedepankan hukum adat daripada syari'at Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak ilmu-ilmu kesyari'ahan yang didapatkan oleh masyarakat dari pengajian-pengajian di meunasah maupun di mesjid-mesjid. Dan semenjak saat itu, jika ada hukum adat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka masyarakat lebih memilih yang sesuai dengan syari'at Islam. Hingga pada akhirnya, hukum ganti rugi tersebut dihapuskan dan diganti dengan pengembalian mahar dengan jumlah yang sama. Karena hukum ganti rugi tersebut sama dengan mencuri.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>46</sup> Oleh karena itu penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang mengetahui atau mempraktikkan langsung pemberian mahar ketika *mee ranup*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif ialah: eksploratoris dan deskriptif, induktif-deduktif pengguna teori yang terbatas, tidak menggunakan pengumpulan variabel, penentuan sampel tidak ketat, sulit digenerasikan dan menggunakan pengamatan dengan cara wawancara dan observasi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan mendapatkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan dari pelaku seseorang yang diamati. Sehingga maksud dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mendiskripsikan suatu implikasi hukum terkait pembatalan khitbah terhadap mahar "*mee ranup*" dalam perspektif fiqh.

---

<sup>46</sup>Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 52.

### 3. Lokasi Penelitian (Empiris)

Lokasi penelitian dilakukan di desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti tentang pemberian mahar di desa tersebut. Sehingga lokasi ini mendukung peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Oleh karena itu, pemilihan lokasi tersebut sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi pembatalan khitabah terhadap mahar "*mee ranup*" dalam perspektif Fiqh.

### 4. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian informan. Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah kelompok informan yang secara langsung melakukan pemberian mahar "*mee ranup*", tokoh agama dan para tetua di desa Cot Jabet. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menurut perspektif Fiqh Empat Mazhab.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari pustaka, berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Salah satu data sekunder

yang penulis butuhkan adalah buku-buku yang membahas tentang khitbah dan mahar.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya mengenai tradisi *mee ranup*.

## 6. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.

---

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis) ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006),h. 143.

Setelah data yang berkaitan dengan mahar mee ranub di desa Cot Jabet diperoleh melalui proses di atas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data:

### 1. *Edit*

Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.<sup>48</sup>

Dalam hal ini penulis mengedit data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun data-data yang diperoleh dari nara sumber. Sekiranya data tersebut tidak penting dalam menunjang penelitian ini, maka sebaiknya data tersebut dihapuskan.

### 2. *Klasifikasi*

Yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri maupun dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

---

<sup>48</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 141.

### 3. Analisis

Yaitu analisa hubungan data-dat yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus pada masalah yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait data-data yang diperoleh dalam wawancara dengan tokoh agama dan para pengantin di desa Cot Jabet. Dalam hal ini adalah tentang implikasi pembatalan nikah terhadap mahar *mee ranub* dalam perspektif hukum islam.

### 4. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

### 5. Penutup

Setelah keempat tahap di atas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Dalam kesimpulan penelitian ini diperoleh implikasi dari mahar *mee ranub* yang sudah menjadi adat dari masyarakat Cot Jabet.



## **A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Cot Jabet**

### **1. Gambaran Desa Penelitian**

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh. Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di kabupaten ini juga terdapat pabrik-pabrik

besar lainnya, seperti pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).<sup>49</sup>

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting. Maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras Rp. 1,4 juta tanpa migas atau Rp. 6 juta dengan migas.

Banda Baro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, dan kecamatan ini terdiri dari 9 gampong (desa), yaitu : Aleu Keureunyai, Blang Pala, Cot Jabet, Jamuan, Paya Beunyot, Paya Dua, Paya Uleue, Sangkelan dan Ulee Nyeu.

Cot Jabet merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Banda Baro yang dipimpin oleh Syamsul Bahri. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu: 1. Dusun Blang Me dengan kepala dusun Murdani, 2. Dusun Cot Keuparu dengan kepala desa Saiful Amri dan 3. Dusun Cot Pupu dengan kepala dusun Tarmizi.<sup>50</sup>

Desa Cot Jabet termasuk desa pedalaman yang suasananya masih sangat asri dan agak jauh dari pusat kota. Masih terdapat banyak lahan kosong dan persawahan. Meskipun demikian, desa ini termasuk desa yang maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas yang tersedia di desa tersebut.

---

<sup>49</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara), diakses pada tanggal 27 mei 2016.

<sup>50</sup> Syamsul Bahri, *wawancara* (Cot Jabet, 12 April 2016).

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Cot Jabet hidup berdampingan dengan didasari rasa saling tolong menolong antar sesama. Pola hidup masyarakat desa Cot Jabet sangat sederhana dan saling membantu. Hal ini dapat diketahui dari kekompakan masyarakat ketika dilaksanakannya acara sosial maupun keagamaan. Nuansa di desa Cot Jabet sangatlah tenang, hanya saja logat bahasa penduduk masih sangat kental sehingga membuat keramaian tersendiri pada saat para masyarakat saling berkomunikasi.

Di desa Cot Jabet terdapat sebuah mesjid yang berdiri megah dibawah pimpinan Tgk. Affinur. Selain mesjid juga terdapat sebuah meunasah (mushalla) yang selalu ramai dengan para jama'ah. Masyarakat desa Cot Jabet lebih condong kepada Nahdhatul Ulama (NU), hal ini dapat dilihat dengan diadakannya tahlilan ketika ada warga yang meninggal dunia.<sup>51</sup>

### c. Kondisi Pendidikan

Desa Cot Jabet merupakan sebuah desa yang mementingkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang bekerja banting tulang demi kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Di tengah-tengah desa Cot Jabet tersebut terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan sebuah Sekolah Dasar (SD), dimana masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sana. Selain itu juga terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTS) serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

---

<sup>51</sup> Zulkarnain, *wawancara* (Cot Jabet, 12 April 2016).

yang tenaga pengajarnya berasal dari desa Cot Jabet maupun dari luar desa tersebut.

Masyarakat Cot Jabet akan melakukan apapun untuk pendidikan anak mereka. Karena bagi mereka pendidikan itu harus dijunjung tinggi. Mereka ingin kalau anak mereka harus lebih sukses dari mereka. Tidak sedikit masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Banyak remaja-remaja yang melanjutkan pendidikan ke luar kota maupun ke luar pulau.

### **B. Proses Pembatalan Peminangan di Desa Cot Jabet**

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Rusli menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang telah menyebabkan pembatalan peminangan di kalangan masyarakat Cot Jabet, diantaranya adalah:

#### **a. Banyak Godaan**

*“Lee godaan nyan pengaruh lingkungan ataupun pergaulan. Faktor nyoe seuring terjadi blah aneuk agam. Watena sidroe pemuda yang kalheuh tunangan, lheuh nyan jih meurumpek ngen ureung yang leubeh*

*tari, maka jih akan dipilih sinong nyan. Nyan sit ka godaan syetan, meunyoe tanyoe hana iman kabeh teu*”<sup>52</sup>

(Banyaknya godaan merupakan faktor pengaruh lingkungan. Faktor ini merupakan faktor yang sering terjadi di pihak laki-laki. Ketika seseorang yang telah meminang bertemu/mengenal perempuan lain yang lebih cantik misalnya, maka ia akan memilih perempuan tersebut. Begitulah godaan setan, kalau kita tidak punya iman, maka ya sudah).

Menurut Rusli, seseorang yang telah melakukan peminangan akan menghadapi cobaan lebih berat. Dalam artian, seseorang yang telah mempunyai tunangan hatinya lebih mudah goyah ketika melihat ada seseorang yang lebih cantik dibandingkan wanita yang telah dipinangnya. Maka dalam hal ini iman seseorang sangat berperan penting. Jika paras yang cantik menjadi tujuannya, maka kemungkinan besar ia akan meninggalkan tunangannya tersebut.

#### b. Kurang pengetahuan

*“Kureung pengetahuan hino maksud jih, sidroe aneuk dara yang ka dipinang, jih kureung jeut dijaga droe dih. Jaga droe dalam artian kiban seharus jih dara nyan harus bersikap seubagai ureung yang ka dilamar, meunan sit yang agam.”*

(Kurangnya pengetahuan. Maksudnya adalah kurangnya pengetahuan seseorang yang telah meminang/dipinang bagaimana seharusnya ia bersikap. Seseorang yang telah dipinang/meminang seharusnya lebih bisa menjaga diri dalam pergaulan dengan lain jenis).

Sebagai seseorang yang telah meminang/terpinang, seharusnya kedua pihak harus saling menjaga sikap dalam pergaulan sehari-hari, terutama pergaulan dengan lawan jenis, karena pergaulan yang berlebihan dapat membuat pasangan merasa cemburu.

---

<sup>52</sup>Rusli, *wawancara* (Cot Jabet, 12 April 2016)

### c. Masalah ekonomi

*“Masalah nyoe seureng terjadi dari pihak ureung inong. Ureung Cot Jabet termasuk golongan yang mementingkan jumlah mahar, mahar minimal mulai dari 10 sampe 15 manyam. Ketika sidroe aneuk dara yang kadipinang, lheuh nyan meurumpek ngen agam laen yang leubeh lee peng dan ek dibie jeulame yang leubeh le, nyan menjadi salah saboh seubab jih peubateu tunangan. Tapi nyan jareung kejadian jih.”<sup>53</sup>*

(Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat memicu pembatalan khitbah dari pihak perempuan. Masyarakat Cot Jabet termasuk golongan yang mementingkan jumlah mahar, mahar minimal selama ini adalah 10 manyam (30 gram) dan maksimal 15 manyam (45 gram). (Masyarakat Aceh biasa menghitung mahar dalam takaran manyam, 1 manyam = 3 gram). Ketika seseorang yang telah dipinang bertemu dengan laki-laki yang bisa memberikannya mahar yang lebih, maka ia akan memilihnya. Akan tetapi ini adalah hal jarang terjadi).

Jumlah mahar merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Aceh, begitu juga masyarakat desa Cot Jabet. Hal ini dapat dilihat dari jumlah minimal dan maksimal mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Akan tetapi, faktor ini merupakan pengaruh dari pihak orang tua. Tidak sedikit orang tua yang menuntut mahar dalam jumlah yang banyak, apalagi jika anaknya tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi.

### d. Belum saling kenal

*“Biasa jih ureung wate meucewek hana deuh baik buruk jih, kadang ban lheuh tunangan meunan ka mulai deuh bacut-bacut.karena tunangan nyan adalah masa pengenalan. Dari yang biasa jih get,*

---

<sup>53</sup>Rusli, wawancara (Cot Jabet, 12 April 2016)

*tiba-tiba ka gasa. Yang biasa jih jeumet rupajih beu'e. Nyan keuh nyan hikmah tunangan, untuk saling taturi."*

(Biasanya orang pacaran itu yang ketahuan hanya baiknya saja. Banyak tabiat-tabiat yang belum diketahui. Dan setelah khitbah, itu adalah masa pengenalan lebih dalam. Sehingga sedikit demi sedikit mulai kelihatan. Dari yang biasanya seorang yang sopan santun ternyata kasar. Inilah hikmahnya khitbah, yaitu untuk saling mengenal).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dari peminangan adalah untuk saling mengenal, sehingga tidak ada penyesalan ketika sudah melanjutkan ke jenjang perkawinan. Tidak sedikit orang yang menutup-nutupi dirinya ketika masih pacaran. Banyak perangai-perangai yang belum terlihat secara jelas. Dan setelah melakukan khitbah, kedua belah pihak tentu lebih terbuka dan perangai burukpun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Marhamah sebagai salah seorang warga Cot Jabet yang membatalkan peminangan karena adanya sikap yang tidak ia sukai dari calon suaminya.

*"Watee nyan long kalheuh tunangan, jeulame kalheuh dijok 2 manyam (6 gram). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, na hal yang membuat long hana betah. Emang watee nyan, sigam nyan hana dipeubateu tunangan, cuman jih dikheun keu long dan long saket ate. Emang hana dikheun langsung, tapi ureung dingee lheuh nyan geu peugah bak long. Karena menurut long, kata-kata brok dari ureung yang ta sayang nyan leubeh saket dari ureung laen. Awai jih long saba-saba dan long lake pertimbangan ureung syik, tapi ternyata long han ek long theun, jadi long peubateu tunangan nyan, jeulame yang kelheuh gob nyan jok, long yu pulang bak ureung tuha gampong. Meunyo barang-barang laen lage ija baje ngen makanan hana long pulang, sebab nyan hadiah dan nyoe memang ka adat. Daripada kiban-kiban, leubeh mangat tapeu beteu laju. Walaupun sebeutoi jih nyan brat, weuh teu wate dikheun lage nyan, tapi kiban tapeuget*

*teuman. Keupu tayak udep ngen ureung lage nyan. Get dikeu hana get dilikot.*”<sup>54</sup>

(Waktu itu sayah sudah dikasih mahar 2 manyam (6 gram). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada suatu hal yang membuat saya tidak betah dengan hubungan ini. Memang sebenarnya pihak laki-laki tidak membatalkan peminangan. Akan tetapi sikapnya membuat saya sakit hati. Dia membicarakan saya di belakang, seakan-akan dia tidak mampu menerima saya sebagai calon istrinya. Dan pada waktu itu, ada seseorang yang tahu dan kebetulan juga dekat dengan saya, hingga akhirnya ia menyampaikan hal tersebut kepada saya. Awalnya saya bersabar dan meminta pertimbangan orang tua. Dan ternyata, saya tidak sanggup. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan peminangan tersebut. Mahar yang sudah diberikan ketika lamaran, saya kasih kepada sesepuh kampung untuk dikembalikan kepada keluarga pihak laki-laki. Sedangkan barang-barang lain seperti pakaian dan makanan tidak saya kembalikan, karena itu merupakan hadiah dan adat yang turun temurun. Daripada selanjutnya bermasalah lebih baik dibatalkan, walaupun sebenarnya sangat berat dan sangat menyakitkan, tapi mau bagaimana lagi. Buat apa kita hidup sama orang yang berbeda di depan dan belakang).

Sebab-sebab yang telah disebutkan di atas adalah sebab yang paling sering terjadi. Dengan demikian, salah satu pasangan tersebut akan membatalkan peminangan. Adapun tata cara pembatalan peminangan di desa Cot Jabet adalah:

a. Pembatalan dari pihak laki-laki

*“Watee calon linto ka dinit peubateu tunangan karena salah saboh sebab yang disebutkan di ateuh, maka rencana jih nyoe akan segera disampaikan kepada ureung syik atau keluarga untuk geumusyawarah. Meunyoe ureung syik kaseutuju, baro calon linto dibri the calon dara baro, meuseu jih hana jadeh le dilanjut pertunangan nyoe. Lheuh nyan ureung chik calon linto geu sampaikan bak ureung tuha gampong/theulangke bahwasajih pertunangan nyoe hana le geu lanjut, sekalian geu bri the pu seubab aneuk gob nyan di peubateu tunangan. Ban lheuh nyan, theulangke/ureung syik gampong geujak bak reumoh dara baro dan geu sampaikan maksud gob nyan, bahwa pertunangannya hanjeut le ta lanjut. Theulangke geupeugah ngen bahasa yang sopan*

<sup>54</sup> Marhamah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016).

*sekira jih jeut geu teurimong le keluarga calon dara baro. Lheuh nyan, theulangke geu lake izin.*"<sup>55</sup>

(Ketika calon pengantin laki-laki telah berencana dan berniat untuk membatalkan peminangan karena salah satu sebab di atas, maka ia akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua ataupun keluarganya untuk dimusyawarahkan. Ketika keluarganya menyetujui niatnya tersebut, maka ia akan menyampaikan kepada pihak perempuan sebagai orang yang telah dipinangnya. Ia akan menyampaikan alasan kenapa ia membatalkan peminangan tersebut. Setelah itu, keluarga pihak laki-laki menyampaikan hal tersebut kepada theulangke dan memintanya untuk menyampaikan hal ini kepada pihak keluarga perempuan dengan baik-baik sebagaimana ketika melamarnya. Selanjutnya theulangke pergi ke rumah pihak perempuan dan menyampaikan hal tersebut).

Pada hakikatnya pembatalan khitbah merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, hanya saja wanita terpinang tidak boleh menerima pinangan orang lain. Hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di desa Cot Jabet. Jika pada hakikatnya peminangan tidak menimbulkan akibat hukum, maka peminangan di desa ini dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pemberian mahar yang dilakukan ketika peresmian peminangan.

Jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka ia harus mengikhlaskan mahar yang telah diberikannya ketika *mee ranup*. Hal ini sesuai dengan sanksi hukum yang dibuat ketika *mee ranup*, yaitu "Jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka ia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya tersebut. Dan jika yang membatalkan

---

<sup>55</sup>Syarifah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016).

peminangan pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan seluruh mahar yang telah diberikan ketika *mee ranup*.”

b. Pembatalan dari pihak perempuan

*“Proses peubateu tunangan dari pihak calon linto ngen pihak calon dara baro beda tipih. Beda jih Cuma sesuai dengan sanksi hukum yang geu peuget wate mee ranup. Jadi, watee calon dara baro kana rencana dinak peubateu tunangan karena salah saboh sebab yang kana di ateuh, maka jih akan disampaikan masalah nyoe bak ureung syik di. Mungken na solusi laen. Dan apabila akhe jih harus dipeubateu, maka jih akan disampaikan masalah nyoe kepada pihak calon linto ngen get-get. Lheuh nyan, ureung syik calon dara baro geu sampaikan masalah nyan bak theulangke dan geu lake supaya gob nyan geu sampaikan masalah nyoe bak keluarga calon linto. Lheuh nyan, theulangke geujak bak reumoh calon linto untuk geu sampaikan bahwa pihak calon dara baro ka geu peubateu tunangan. Bak watee nyan theulangke geume jeulame untuk geu pulangkan keu pihak linto sesuai ngen perjanjian wate mee ranup, pukeuh geu pulang sama ngen jeulame awai atau harus geu bayeu dua kali lipat. Tapi ureung jinoe seuring geupulang jeulame sama ngen wate dijok oh lamaran, hukom awai nyan adalah hukom ketika ureung geutanyoe golom get geu tu’oh ilme agama.”<sup>56</sup>*

(Proses pembatalan peminangan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya beda tipis. Perbedaan ini terletak pada isi sanksi hukum yang dibuat ketika *mee ranup*. Ketika seorang perempuan ingin membatalkan peminangan, maka terlebih dahulu ia akan menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya. Setelah itu baru ia menyampaikan hal tersebut kepada laki-laki yang meminangnya. Setelah itu, pihak keluarga perempuan akan meminta theulangke untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika *mee ranup*. Mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika *mee ranup*, harus mengembalikan dengan jumlah yang sama atau mengganti dua kali lipat. Akan tetapi, pada saat ini kebanyakan masyarakat mengembalikan mahar sesuai dengan yang dibawa ketika *mee ranup*. Hukum pengembalian mahar dua kali lipat merupakan hukum yang berlaku ketika masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang hukum Islam).

<sup>56</sup>Syarifah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016)

### C. Status Kedudukan Mahar “*Mee Ranup*” ketika Terjadinya Pembatalan Khitbah Perspektif Fiqh

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat desa Cot Jabet, ia menjelaskan bahwa mahar *mee ranup* mempunyai dua status setelah terjadinya pembatalan akad nikah, hal ini tergantung kepada pihak mana yang membatalkan peminangan.

*“Ureung Aceh, na geupeuget sanksi hukom watee mee ranup. Tapi hana tateupu pajan phon hukom nyan mulai dipakek. Hukom jameun beda ngen hukom jino. Meunyoe seugolom thon 1990, isi sanksi hukom jih meuno “meunyoe yang peubateu tunangan blah ureung agam, maka pu yang ka geubi keu ureung inong angeh mandum, meunan sit seubagian jeulame. Akan tetapi, meunyoe yang peubateu tunangan blah ureung inong, maka keluarga ureung inong harus gantoe jeulame dua kali lipat dari yang ka dibi le pihak ureung agam. Sedangkan barang-barang laen lage pakaian ngen makanan, nyan hana payah pulang.”<sup>57</sup>*

(Masyarakat Aceh membuat sanksi hukum ketika *mee ranup*, akan tetapi saya tidak tahu kapan hukum tersebut mulai berlaku. Hukum ini merupakan hukum turun temurun. Hukum dulu beda dengan hukum sekarang. Dulu sebelum tahun 1990, isi sanksi hukumnya adalah “ jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka semua barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan ketika lamaran hangus, begitu juga dengan mahar. Akan tetapi, jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan. Sedangkan barang-barang lain seperti pakaian dan makanan tidak perlu dikembalikan).

Sanksi hukum yang dibuat ketika *mee ranup* mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan

<sup>57</sup>Rusli Ismail, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016)

masyarakat tentang ilmu agama, khususnya munakahat. Tidak ada yang tahu secara jelas kapan hukum tersebut mulai digunakan. Dalam praktiknya, masyarakat Cot Jabet membedakan status mahar yang diberikan ketika *mee ranup* kepada dua bagian, hal ini merujuk kepada siapa yang membatalkan peminangan.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat Cot Jabet juga membawa hantaran ketika peminangan. Jika pada umumnya hantaran yang dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah bentuk dari hadiah, maka beda lagi dengan fenomena yang terjadi di desa Cot Jabet. Masyarakat Cot Jabet terbiasa memberikan sebagian mahar ketika peminangan. Mahar ini dibawa bersama dengan hantaran lainnya seperti kain pakaian wanita dan makanan khas daerah Aceh. Ketika penyerahan hantaran tersebut, *theulangke* tidak menjelaskan lagi mana yang termasuk bagian dari mahar dan mana bagian dari hadiah. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut sudah merupakan adat yang turun temurun dan tentunya sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Setelah menyerahkan hantaran dan mahar tersebut, *theulangke* membuat sanksi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: "Jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka ia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya tersebut. Dan jika yang membatalkan peminangan pihak perempuan, maka ia harus mengganti dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan ketika *mee ranup*."

*“Tapi lheu thon 1990 nyan, na perubahan dalam sanksi hukum ketika yang peubateu tunangan adalah pihak ureung inong. Meunyo ureung jameun payah geu ganto jeulame dua kali lipat, maka wate jino cukup geu pulang sesuai dengan jeulame yang dijok wate mee ranup. Hukum nyan berlaku kareuna ureung geutanyoe Aceh pada masa nyan manteng kureung ilmu agama, jadi geupeuget hukom kiban seukira jih ureung yang nak meukawen beu beutoi-beutoi siap, hana alasan ecek-ecek. Akan tetapi, padit thon yang lalu na sit padit boh keluarga yang geupakek aturan awai, meunyo ureung yang peubateu tunangan ureung inong teutap geubaye dua kali lipat.”*

(Setelah tahun 1990 sampai dengan sekarang, ada sedikit perubahan dalam sanksi hukum tentang pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Jika pada awalnya pihak perempuan harus mengganti mahar dua kali lipat, maka pada saat ini pihak keluarga perempuan hanya diwajibkan mengganti mahar dengan jumlah yang sama tanpa ada penambahan. Adanya hukum ganti rugi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu agama pada saat itu. Karena itu, hukum ini sudah tidak digunakan lagi. Hukum ganti rugi dibuat agar setiap orang yang telah menerima pinangan harus benar-benar serius dan bisa menjaga sikap. Walaupun demikian, beberapa tahun yang lalu masih ada beberapa keluarga yang memakai hukum lama, yaitu membayar mahar dua kali lipat).<sup>58</sup>

Sanksi hukum yang dibuat setelah tahun 1990 sedikit berbeda dengan sanksi hukum sebelumnya. Perbedaannya hanya ketika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan. Jika sebelum tahun 1990 pihak perempuan harus membayar mahar dua kali lipat, maka pada saat ini ia hanya berkewajiban mengembalikan mahar sesuai dengan jumlah yang telah diberikan ketika *“mee ranup”*.

Pada mulanya, masyarakat Aceh lebih mengutamakan hukum adat daripada syari’at Islam. Sehingga jika ada aturan adat yang tidak sesuai

<sup>58</sup> Rusli Ismail, *wawancara* (Cot Jabet, 19 April 2016).

dengan syari'at pun mereka tetap mempraktikkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai dari syari'at tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh agama mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian al-Qur'an, maupun kitab-kitab kuning yang dilaksanakan di meunasah-meunasah desa. Dan perlahan-perlahan hukum adat yang tidak sesuai dihapuskan dan syari'at Islampun mulai diterapkan.

Jika ditinjau dari syari'at Islam, hukum ganti rugi tentunya bertentangan, karena ganti rugi mahar sebanyak dua kali lipat tersebut termasuk pencurian. Selanjutnya, mengenai status mahar "*mee ranup*" setelah terjadinya pembatalan khitbah maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ketika terjadi pembatalan akad nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki tersebut dianggap hangus dan ia tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikannya.
2. Dan jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar tersebut sesuai dengan jumlah yang diberikan ketika "*mee ranup*."

Jika kedua praktik ini dikaitkan dengan pendapat para Imam Mazhab, maka :

- a. Hukum yang digunakan oleh masyarakat ketika terjadi pembatalan khitbah yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab. Menurut para Imam Mazhab, mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah boleh diminta lagi, baik masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak dan berkurang kualitasnya, maka barang tersebut harus dikembalikan dengan seharga barang tersebut (jika barang tersebut berbentuk harga). Atau dengan mengganti barang tersebut yang serupa jika barang tersebut berupa benda.<sup>59</sup> Karena menurut para Imam Mazhab mahar adalah imbalan yang diberikan karena pernikahan dan persetubuhan. Dan ketika akad dibatalkan, persetubuhan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada dan dengan nilai yang setara jika rusak atau habis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hukum adat.
- b. Hukum pengembalian mahar karena pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat Cot Jabet sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para Imam Mazhab. Karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali maharnya jika pihak perempuan membatalkan

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmy*, h.36.

akad pernikahan. Mahar yang diminta adalah dalam jumlah atau nilai yang sama dengan mahar yang diberikan ketika “*mee ranup*”.

Jika dalam hal mahar para Imam Mazhab sepakat harus dikembalikan, maka para Imam Mazhab berselisih pendapat tentang hadiah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan hadiah tersebut berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain yang telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadiah yang diberikan ketika peminangan boleh diminta kembali jika barangnya masih ada, hal ini tidak berpengaruh kepada pihak mana yang membatalkan peminangan.

Ulama Malikiyah berpendapat “Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya.” Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan.<sup>60</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini hampir sama dengan

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmy*, h.37.

pendapat Ulama Haafiyah. Hanya saja Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan harus adanya barang tersebut atau tidak berkurang kualitasnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Jika pendapat para Imam Mazhab tersebut dikaitkan dengan hukum yang digunakan oleh masyarakat Cot Jabet, maka:

- a. Hukum yang digunakan oleh masyarakat Cot Jabet ketika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki sesuai dengan pendapat Ulama Malikiyah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya kepada pihak perempuan jika yang membatalkan akad nikah adalah pihaknya.

Pendapat Ulama Malikiyah merupakan pendapat yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan. Karena membatalkan akad nikah itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan adanya tuntutan harus mengembalikan hadiah.<sup>61</sup>

- b. Hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Cot Jabet ketika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan sudah sesuai dengan

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, h.32.

pendapat para imam mazhab. Para imam mazhab sepakat mewajibkan pihak perempuan yang membatalkan khitbah untuk mengembalikan mahar. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hadiah. Mazhab Hanafi membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut, dengan syarat hadiah tersebut masih ada atau tidak rusak. Jika sudah habis, hilang ataupun rusak, maka perempuan tidak berkewajiban mengembalikannya. Mazhab Maliki membolehkan pihak laki-laki untuk meminta kembali hadiah tersebut jika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan. Mazhab Hanbali juga membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut baik masih ada ataupun tidak. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i, mereka membolehkan pihak laki-laki untuk meminta kembali hadiah tersebut jika masih ada, jika tidak ada boleh meminta ganti rugi.

Jika kita mengamati tradisi yang berlaku di desa Cot Jabet, maka terdapat perbedaan dalam penganutan mazhab. Dalam hal ubudiyah, masyarakat cenderung menganut pendapat mazhab Syafi'iyah, sedangkan dalam hal munakahat mereka cenderung menganut pendapat mazhab Malikiyah. Pada dasarnya, perbedaan penganutan mazhab tersebut bukan karena masyarakat memilah milih mazhab mana yang lebih mudah dipraktikkan. Akan tetapi, mereka mempraktikkan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, dan ternyata hukum tersebut terdapat *ikhtilaf* di kalangan imam mazhab.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan data di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Proses pembatalan khithbah dibagi menjadi 2, yaitu:
  - a. Proses pembatalan dari pihak laki-laki

Keluarga pihak laki-laki memberi tahu *theulangke*, kemudian *theulangke* akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan.

b. Proses pembatalan dari pihak perempuan

Keluarga pihak perempuan memberi tahu *theulangke*. Selanjutnya *theulangke* akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika *mee ranup*. Adapun mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika *mee ranup*.

2. Status kedudukan mahar *mee ranup* setelah terjadinya pembatalan khitbah perspektif fiqh adalah:

a. Pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki

Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal boleh meminta kembali mahar tersebut. Akan tetapi, para imam mazhab berselisih pendapat tentang hadiah. Ada yang membolehkan untuk diminta kembali dan ada juga yang tidak membolehkannya.


b. Pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan

Jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal harus mengembalikan mahar tersebut, dan pihak keluarga laki-laki juga boleh meminta kembali hadiah yang diberikan ketika *mee ranup* tersebut. Sedangkan mazhab Hanafiyah mensyaratkan hadiah tersebut hanya boleh diminta jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka tidak ada atau rusak kewajiban untuk menggantinya.

## Saran

Dalam karya tulis ini penulis menyarankan :

1. Kepada masyarakat desa Cot Jabet agar mempertimbangkan kembali ketika ingin membatalkan khithbah, karena pembatalan tersebut akan berdampak terhadap mahar yang telah diberikan ketika *mee ranup*.
2. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih luas dan lebih dalam lagi mengenai mahar *mee ranup* dan implikasinya terhadap pembatalan khithbah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'ān al-Kārim

Al-Albani, Muhammad Nashir al-Din. *Mukhtashar Shahīh Muslim. Jilid III.*

Riyadh: Al-Ma'arif, 1996.

Ali Baydoun, Muhammad. *Shahih al-Bukhari.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

1971.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan.* Yogyakarta:

Darussalam, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam).* Sinar

Grafika: Jakarta. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*

*Munakahat (Khitbah, Nikah dan Thalak).* Terj. Abdul Majid Khon. Cet. II.

Jakarta: Amzah. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. al- *Fiqh al- Islāmy wa Adillatuhu Juz IX.* Terj. Abdul

Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani. 2007.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis) ke Arah*

*Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ibn Anas, Imam Malik. *al-Muwatta' Imam Malik Ibn Ana.* Terj. Dwi Surya

Atmaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999.

Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa',* terj. Ghazi M, (Jakarta Pusat: Pena

Pundi Aksara, 2007)

Kamal' Abu Malik. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'.* Terj. Asep Sobari. Jakarta Timur:

Al-i'tishom Cahaya Umat. 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa'.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*. Terj. Abu Usamah Fakhtur. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Terj. Asmuni. Jakarta: Darul Falah. 2005.

Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Press. 2009.

### **SKRIPSI**

Alphaniar, Ahmad Haris. *Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab*. Malang: UIN Malang. 2008.

Hamasi, M.Farid. *Ritual Srah-srahan dalam Perkawinan Adat Jawa*. Malang: UIN Malang. 2011.

Judarseno. *Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat*. Malang: UIN Malang. 2007.

### **WAWANCARA**

Marhamah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016)

Syamsul Bahri, wawancara (Cot Jabet, 12 April 2016)

Syarifah, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016)

Rusli, wawancara (Cot Jabet, 12 April 2016)

Rusli Ismail, wawancara (Cot Jabet, 19 April 2016)

Zulkarnain, wawancara (Cot Jabet, 12 April 2016)

#### **WEBSITE**

[http://www.academia.edu/9378346/adat\\_pernikahan\\_orang\\_aceh](http://www.academia.edu/9378346/adat_pernikahan_orang_aceh), diakses pada tanggal 20 Februari 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara), diakses pada tanggal 27 mei 2016

<blogspot.co.id/2016/01/prosesi-prosesi-pernikahan-dalam-adat.html>,diakses pada tanggal 12 Juli 2016





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 12210024  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR  
"MEE RANUP" PERSPEKTIF FIQH (studi di Desa Cot Jabet  
Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Selasa, 02 Februari 2016	Proposal skripsi	1.	
2	Kamis, 25 Februari 2016	ACC Proposal		2.
3	Kamis, 24 Maret 2016	Konsultasi Bab I, II, III	3.	
4	Kamis, 12 Mei 2016	Revisi Bab I, II, III		4.
5	Jum'at, 26 Mei 2016	Konsultasi Bab IV,V	5.	
6	Selasa, 31 Mei 2016	Revisi Bab I, II, III, IV		6.
7	Jum'at, 10 Juni 2016	ACC Bab I, II, III, IV,V	7.	

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**GAMPONG COT JABET**  
**KECAMATAN BANDA BARO**

Alamat: Jln. PT KKA Km. 06, Gampong Cot Jabet, Kec. Banda Baro, Kode Pos 24376

**SURAT IZIN**

Nomor : // / 02 / CB-SI / 1 / 2016

Geuchik Gampong Cot Jabet, Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Husnul Khatimah**  
 NIM : 12210024  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Sesuai dengan Surat Permohonan a.n. Dekan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: Un.03.2/TL.01/73/2016, Perihal Pra-penelitian. Maka atas dasar surat tersebut kami **Memberikan Izin** kepada Saudari **Husnul Khatimah** untuk melakukan pra-penelitian di Gampong Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah Surat Izin (SI) ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Di Keluarkan Di : Gampong Cot Jabet  
 Pada Tanggal : 19 Januari 2016

Geuchik Gampong Cot Jabet  
 Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara,



**MUSUL/BAHRI**

**Tembusan:**

- 1) Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 2) Camat Banda Baro, Kab. Aceh Utara;
- 3) Yang bersangkutan;
- 4) Peringgal.

**BIODATA NARASUMBER (INFORMAN)**

1. Nama : Rusli Ismail  
Umur : 71 Tahun  
Pekerjaan : Petani (tokoh adat)

2. Nama : Zulkarnain  
Umur : 31 Tahun  
Profesi : Guru (masyarakat)

3. Nama : Syamsul Bahri  
Umur : 41 Tahun  
Profesi : Petani (Kepala Desa)

4. Nama : Rusli  
Umur : 45 Tahun  
Profesi : PNS (masyarakat)

5. Nama : syarifah  
Umur : 55 Tahun  
Profesi : IRT (Masyarakat)

6. Nama : Marhamah  
Umur : 26 Tahun  
Profesi : IRT (Pelaku)

